



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0126796  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H.,  
Jalan Mangga Besar V Nomor 10  
DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H., berkedudukan di DKI JAKARTA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 09 Oktober 2023, mengenai perubahan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, **PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Oktober 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0200393.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 09 Oktober 2023**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT GOLDEN ENERGY MINES, Tbk**

Nomor : 26.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal empat Oktober dua ribu dua puluh tiga ----  
(04-10-2023) pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat. -----  
-Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, -----  
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya  
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan **SUDIN, Sarjana Hukum**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal  
satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh (01-01-1970), Warga  
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan  
Green Court Jalan Caliandra I Nomor 28, Rukun Tetangga 013, Rukun  
Warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, Jakarta Barat dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
3173010101700028; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
selaku *Corporate Secretary* Perseroan serta berdasarkan kuasa dari  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GOLDEN ENERGY  
MINES, Tbk, tanggal empat Oktober dua ribu dua puluh tiga -----  
(04-10-2023) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris,  
Nomor : 25, tertanggal empat Oktober dua ribu dua puluh tiga -----  
(04-10-2023), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari **PT GOLDEN  
ENERGY MINES, Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya  
disebut juga "**Perseroan**"), yang anggaran dasarnya telah diubah  
secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor  
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata telah  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua  
Januari dua ribu sembilan (02-01-2009) Nomor: 1, Tambahan Nomor:



91/2009, anggaran dasar mana diubah lagi dan berturut-turut telah diumumkan dan dimuat dalam: -----

- a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sebelas Agustus dua ribu sembilan (11-08-2009) Nomor: 64, Tambahan Nomor: -----  
649/2009; -----
- b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan belas Agustus dua ribu sebelas (19-08-2011) Nomor: 66, Tambahan Nomor: 24937/2011; -----
- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam belas Maret dua ribu dua belas (16-03-2012) Nomor: 22, Tambahan Nomor: 9991/2012; -----
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal enam belas November dua ribu sepuluh (16-11-2010) Nomor: 43 dan telah memperoleh -- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga November dua ribu sepuluh (23-11-2010) Nomor: -----  
AHU-54931.AH.01.02.Tahun 2010 serta yang Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga puluh November dua ribu sepuluh (30-11-2010) Nomor: AHU-AH.01.10-30717; -----
- e. Akta Pernyataan Direksi tanggal satu Februari dua ribu dua belas -- (01-02-2012) Nomor: 01, yang Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga Februari dua ribu dua belas (03-02-2012) Nomor: AHU-AH.01.10-03737; ---
- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal tiga Februari dua ribu dua belas (03-02-2012) Nomor: 10 dan telah memperoleh ----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Februari dua ribu dua belas (20-02-2012) Nomor: ----- AHU-08684.AH.01.02.Tahun 2012 serta yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Maret dua ribu dua belas (06-03-2012) Nomor: ---- AHU-AH.01.10-08101; -----

g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh lima --- November dua ribu lima belas (25-11-2015) Nomor: 71 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga puluh November dua ribu lima belas (30-11-2015) Nomor: ----- AHU-AH.01.03-0983956; -----

-akta mana keempatnya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta; -----

h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal empat belas ----- November dua ribu sembilan belas (14-11-2019) Nomor: 91 dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh November dua ribu sembilan belas (20-11-2019) Nomor: ----- AHU-0096421.AH.01.02.TAHUN 2019 serta yang Penerimaan ---- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh November dua ribu sembilan belas (20-11-2019) Nomor: ----

AHU-AH.01.03-0362458; -----

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh (12-08-2020) Nomor: 44 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga September dua ribu dua puluh --- (03-09-2020) Nomor: AHU-AH.01.03-0382092; -----

-dan berhubungan dengan: -----

- a. Akta yang memuat susunan terakhir pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Direksi tertanggal enam belas Mei dua ribu delapan belas (16-05-2018) Nomor: 103, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas (21-05-2018) Nomor: AHU-AH.01.03-0205977; -----

- b. Akta yang memuat susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Berita Acara Rapat tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh dua (22-11-2022) Nomor: 226, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua Desember dua ribu dua puluh dua (02-12-2022) Nomor: AHU-AH.01.09-0082663; -----

-akta mana keduanya dibuat di hadapan dan/atau oleh saya, Notaris; --

-dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----

menerangkan : -----

- A. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat Oktober dua ribu dua puluh tiga (04-10-2023), pukul 14.19 (empat belas lewat sembilan belas menit) sampai dengan pukul 14.38 (empat belas lewat tiga puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Danamas, Sinarmas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39, Jalan Muhammad Husni Thamrin -- Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, telah diadakan Rapat Umum --- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut juga -- "Rapat"). -----
- B. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 5.179.164.988 (lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) saham atau lebih kurang -- 88,05% (delapan puluh delapan koma nol lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh --- Perseroan yaitu sebanyak 5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per --- tanggal sepuluh September dua ribu dua puluh tiga (10-09-2023). -----  
-Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat 1 --- anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat --- mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----
- C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 8 anggaran dasar ----- Perseroan, Rapat dibuka dan diketuai oleh tuan LOKITA PRASETYA dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan yang telah -- ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan --- tanggal dua belas September dua ribu dua puluh tiga (12-09-2023). ----
- D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, ----- sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal empat Oktober -

dua ribu dua puluh tiga (04-10-2023), di bawah Nomor 25. -----

E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

F. Bahwa keputusan semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

G. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam acara pertama Rapat, para pemegang saham Perseroan secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan : -----

**-Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu khususnya pada Pasal 8 ayat 9, Pasal 10 ayat 1, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 3, Pasal 17 ayat 3, Pasal 18 ayat 5, Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 ayat 4, Pasal 21 ayat 6, Pasal 22 ayat 1, Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 6, serta untuk selanjutnya menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: -----**

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : **PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk** (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan sejak tanggal 13 (tiga belas) Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

A. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu : -----

a. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan penjualan batubara termasuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas hasil batubara dan/atau mineral, termasuk ekspor impor, interinsulair dan lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan ----

b. menjalankan usaha di bidang jasa pertambangan batubara yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi : -----

1) konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, --- Konstruksi pertambangan, Pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang; dan/atau keselamatan pertambangan; -----

2) konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan; atau pengolahan dan pemurnian. -----

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu : -----



- a. transportasi pertambangan dan batubara meliputi -----  
 pembangunan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan -----  
 fasilitas prasarana Pengangkutan dan Penjualan meliputi  
 stockpile, dermaga, atau pelabuhan khusus di bidang  
 pertambangan dan batubara serta kegiatan usaha terkait; --
- b. Melakukan penyewaan peralatan, kendaraan, barang- --  
 barang dan perangkat penunjang lainnya untuk keperluan  
 operasi pertambangan batubara. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, -----  
 masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah). --
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar --  
 29,411% (dua puluh sembilan koma empat satu satu persen) atau  
 sejumlah 5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua  
 juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham dengan nilai nominal -  
 seluruhnya sebesar Rp.588.235.300.000,00 (lima ratus delapan puluh  
 delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah) oleh  
 para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian  
 serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi  
 menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga -  
 serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan --  
 persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat  
 disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan ---  
 Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu  
 tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-  
 undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan  
 perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik

Indonesia. -----

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib ---  
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS ---  
mengenai penyetoran tersebut; -----

b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai  
oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan  
tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana ---  
diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini; -----

d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal  
dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa  
Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar  
wajar; dan -----

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio  
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri,  
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau  
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan  
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan  
yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa -----  
pengecualian. -----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus  
memutuskan : -----

a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan  
kepada masyarakat; dan -----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan  
jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam  
rangka Penawaran Umum tersebut. -----

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi ---- persyaratan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini. -----

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---- Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan ----- persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan ---- memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan

membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah ----- dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan diantara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar modal di Republik Indonesia; ----- Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. --

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang

termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; -----

Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam ---- simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi -- konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus - memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. -----

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini -- secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar -- ditingkatkan dan diikuti dengan penempatan saham lebih lanjut. -----
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -- berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui - pengeluaran Efek tersebut. -----
10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengansaham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menteri"). -----
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----

- b. telah memperoleh persetujuan Menteri; -----
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b pasal ini; -----
- d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor --- sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor tidak menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (11) huruf c pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf d pasal ini. -

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ---- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan ----- penambahan modal disetor tersebut. -----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal. -----

----- SAHAM DAN SURAT SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas

- nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
  3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
  4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----  
Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk --- menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
  5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
  6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
  7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
  8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----
  9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
  10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
    - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
    - b. nomor seri surat saham; -----
    - c. nilai nominal saham; -----

- d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : ---
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor seri surat kolektif saham; -----
  - c. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang diwakili; -----
  - d. nilai nominal saham-saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai -----  
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di  
Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Presiden Direktur --  
bersama-sama seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh  
Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung  
pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan  
wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang  
ditandatangani oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi  
yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris  
atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. --
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus  
mencantumkan : -----
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau  
Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang  
bersangkutan; -----
  - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
  - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----



- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
  - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis. -----
15. Apabila terdapat pecahan dalam nilai nominal saham, pemegang dari pecahan atas nilai nominal saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara, kecuali pemegang dari pecahan atas nilai nominal saham bersama-sama dengan pemegang dari pecahan atas nilai nominal saham lainnya memegang nilai nominal yang sebanding dengan nilai nominal atas 1 (satu) saham berdasarkan klasifikasi sahamnya.-----  
Para pemegang dari pecahan atas nilai nominal saham wajib menunjuk 1 (satu) pihak diantara mereka atau pihak lainnya sebagai ----- perwakilannya, dan hanya perwakilan yang dapat melaksanakan hak yang dijamin oleh hukum terhadap saham tersebut. -----
16. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
17. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----
18. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai --- pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----
19. Direksi atau Kuasa Direksi wajib mengadakan Buku Daftar Pemegang Saham dan dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham antara lain nomor seri saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham dan informasi lainnya yang dianggap penting. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
  - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham --- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum --- pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1),(2) dan (3) pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham; -----  
-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ---
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-

undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib ---- diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 7 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ---- pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan ---- Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang -- dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana

- yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----  
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
  6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
  7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat ---- dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
  8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
  9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -
  10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut. -----
  11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar

pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang ----- rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. ----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan

dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh --- dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, daftar yang telah dikonsolidasikan mana untuk selanjutnya diserahkan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya di sampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di

- Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----- penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
  5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
  6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baikn dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; -----  
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -----
  7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
  8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
  9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; -----

-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan --- pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari pasal ini. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS terdiri atas : -----
  - a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
  - a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPD dan peraturan perundang-undangan Di bidang Pasar Modal di Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS; -----
  - b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih



- Perseroan; -----
- c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan akuntan -- publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai auditor Perseroan; -----
  - d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
  - e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan dengan ketentuan hal tersebut telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----
  5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
  6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; -----  
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat diadakan di: -----
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama; atau -----
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha

- utama Perseroan; atau -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan  
 dicatatkan. -----
- RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d di atas wajib  
 dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan  
 mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta peraturan  
 perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal  
 ("e-RUPS"). -----
  3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS paling lambat 14  
 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan RUPS, dengan  
 tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ---  
 pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus  
 mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan  
 pemanggilan RUPS dengan materi, bahasa dan media pengumuman  
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang  
 pasar modal. -----
  4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh  
 satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan  
 tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan materi, bahasa dan  
 media pemanggilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
 yang berlaku di bidang pasar modal. -----
  5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, ketentuan  
 pemegang saham yang berhak hadir, tempat dan acara rapat termasuk  
 penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dengan disertai ---  
 pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS dapat  
 tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan  
 sampai dengan tanggal RUPS diadakan, serta informasi bahwa  
 pemegang saham dapat memberikan suara melalui e-RUPS, kecuali  
 diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

- khususnya di bidang Pasar Modal; -----
6. Apabila dalam RUPS pertama, kuorum tidak tercapai, maka akan diadakan RUPS kedua, dimana pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. -----
  7. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila : -----
    - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili -- sedikitnya 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; -----
    - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; -----
    - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
  8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
  9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
  10. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; -----
  11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 11 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -----
- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf d tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS -- kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS yang telah ditetapkan oleh OJK. -----
- g. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu -- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----
- h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. --
- i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa; -----  
-Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk -- sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak -- mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata. -----
3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui sistem e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

4. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
5. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
6. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -----
7. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
8. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
9. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
11. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditanda-tangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. -----  
  
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta

pemungutan suara secara tertulis atau rahasia. -----

12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. -----

13. RUPS dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 50%

(lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----

14. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan ----

kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap

telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen"); -----

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili

lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak

tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui

lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----

d. Jikalau kuorum dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam sub c tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan --- Perseroan kuorum kehadiran, pemanggilan dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. -----

15. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut : -----

a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan -----

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

16. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 12 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 6 (enam) -- orang Direktur, dengan susunan sebagai berikut : -----

a. Seorang Presiden Direktur; -----

b. Seorang Wakil Presiden Direktur; -----

c. 4 (empat) orang Direktur. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----



memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum mengenai kehadiran RUPS dan jumlah suara untuk mengambil keputusan sehubungan dengan penunjukan anggota Direksi akan mengikuti ketentuan mengenai kuorum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini. -----

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --- Anggaran Dasar. -----

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila ---- pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal : -----
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----
  - c. meninggal dunia; atau -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
  - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) pasal ini; atau masa jabatan telah berakhir. -----
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi

Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

- a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris; -----
- b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang -- menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
- c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; -----
- d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; -----
- e. dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut; --
- f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; -
- g. dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu pelaksanaan RUPS, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. -----

10. Remunerasi, biaya jasa, dan tunjangan lainnya (apabila ada) untuk anggota Direksi ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS. Direksi berhak untuk menerima penggantian atas biaya wajar yang telah dikeluarkan. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 13

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun --- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa : -----
    - a. Untuk melaksanakan hal sebagai berikut : -----
      - (i) membeli atau mengambil alih atas benda/aset tetap yang material dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) atas ekuitas; -----
      - (ii) turut serta dalam perjanjian atau dokumen yang akan mengikat Perseroan sebagai penjamin atau menyebabkan Perseroan bertanggung jawab atas kewajiban pihak lain yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) atas ekuitas; -----
      - (iii) setiap pemulihan, rekapitalisasi (recapitalisation), ----- reorganisasi, penggabungan atau kombinasi dari kegiatan usaha di atas, kecuali untuk pengalihan yang diijinkan; -----
      - (iv) pengalihan, pemindahan, pelepasan, atau penjaminan oleh Perseroan atas kegiatan usaha utama, aset tetap atau properti, yang secara keseluruhan termasuk bagian material dari kegiatan usaha, aset tetap, dan properti dari Perseroan. Kegiatan usaha, aset tetap, dan properti yang dikategorikan sebagai "material" adalah dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan; -----
      - (v) mengajukan usul mengenai pembagian dividen dan --- perubahan kebijakan dividen dalam Perseroan; -----
      - (vi) mengajukan usul untuk memindahkan atau mengganti auditor Perseroan; -----
- wajib mendapat persetujuan dari RUPS dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud di atas, kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, --- pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----

b. untuk melaksanakan hal sebagai berikut: -----

(i) finalisasi rencana strategis tahunan, rencana keuangan, rencana operasional tahunan dan 3 (tiga) tahunan Perseroan, dan setiap perubahan atas rencana tersebut ("Rencana Keuangan"); -----

(ii) perubahan atas perjanjian dengan nilai komitmen lebih dari USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat); -----

(iii) semua investasi, pengadaan, dan keputusan terkait ---- operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan terkait pengeluaran, dengan nilai lebih dari: -----

a. USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat)

- dalam hal 1 (satu) transaksi; -----
  - b. total USD 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam hal rangkaian transaksi; -----
  - c. jumlah lainnya yang disetujui oleh Direksi dimana hal ini wajib diputuskan dalam Rapat Direksi yang dihadiri oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur; -----
- (iv) mengadakan hutang baru dengan nilai lebih dari ----- USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) jika hutang tersebut tidak secara khusus termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui atau lebih dari ----- USD 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) jika hutang tersebut telah termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui atau mengadakan jaminan atas aset Perseroan dengan nilai lebih dari USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) jika jaminan tersebut tidak secara khusus termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui atau lebih dari USD 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) jika jaminan tersebut telah secara khusus termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui; ---
- (v) merekomendasikan kepada pemegang saham untuk --- menerbitkan efek baru guna meningkatkan modal; -----
- (vi) perubahan terhadap kebijakan kesejahteraan karyawan Perseroan selain perubahan yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; -----
- (vii) perubahan dalam metode pembukuan selain yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; -----
- (viii) perubahan dalam posisi manajemen senior dan karyawan-karyawan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi Perseroan; -----
- (ix) mengadakan perjanjian antara Perseroan dengan pesaing

- dari pemegang saham atau perjanjian lainnya yang bukan merupakan kebiasaan kegiatan usaha pada umumnya; -----
- (x) melepaskan, menjual, menyewakan, memberikan izin, atau mengalihkan saham atau aset lainnya dengan nilai buku atau nilai pasar melebihi : -----
- a. USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) --- sehubungan dengan 1 (satu) transaksi; -----
- b. USD 15.000.000,- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) sehubungan dengan serangkaian transaksi; -----
- (xi) perubahan kebijakan kunci dan kebijakan risiko manajemen Perseroan; -----
- (xii) penyelesaian atas permasalahan/litigasi atau pelunasan (*write off*) hutang terkait penyelesaian masalah/litigasi oleh Perseroan dengan nilai lebih dari USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat); -----
- (xiii) pendirian anak perusahaan atau investasi dalam perusahaan lainnya, mendirikan usaha bersama atau dalam bentuk organisasi lainnya; -----
- (xiv) mengajukan usul kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan dividen dan formula kebijakan dividen yang dapat diterima oleh pemegang saham; -----
- (xv) turut serta atau memperbaharui setiap perjanjian ----- pertambangan Perseroan; -----
- (xvi) persetujuan rencana anggaran tahunan termasuk Rencana Keuangan Perseroan; -----
- (xvii) kecuali pengeluaran yang telah disetujui dalam Rencana Keuangan, pengeluaran dengan nilai lebih dari ----- USD 15.000.000,- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun atau USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) pada 1 (satu) hal tertentu, baik dengan cara

- pengeluaran modal, pengeluaran sewa, atau pembelian barang, dan sebagainya; -----
- (xviii) kebijakan dari Perseroan atas pinjaman atau kebijakan finansial lainnya kepada pihak ketiga selain kepada karyawan sesuai dengan kebijakan kesejahteraan karyawan;
- (xix) merekrut atau menempatkan kembali karyawan Perseroan dengan gaji lebih dari USD 300.000,- (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun; -----
- (xx) memutuskan kebijakan lindung nilai (hedging policy) Perseroan; -----
- (xxi) setiap keputusan Perseroan untuk memulai atau membela diri dalam kasus litigasi dengan nilai lebih dari USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat); -----
- (xxii) mengajukan usul untuk menghentikan bagian dari kegiatan usaha Perseroan yang material; -----
- (xxiii) mengadakan setiap perubahan, pengakhiran, atau ----- pengajuan aplikasi kepada pemerintah atas ijin kegiatan usaha Perseroan (termasuk dan tanpa batasan pada IUP atau PKP2B), kecuali hal tersebut tidak memiliki dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan; -----
- (xxiv) melakukan penghapusan (*writing off*) dengan nilai lebih dari USD 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat); -----
- (xxv) pembelian atau penjualan oleh Perseroan atas ----- bangunan/lahan atau persetujuan rencana pengambilalihan bangunan/lahan; -----
- (xxvi) menyewa bangunan/lahan dengan nilai sewa lebih dari USD 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) per tahun; -----
- (xxvii) pelaksanaan hak Perseroan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS setiap anak perusahaan Perseroan; -----
- (xxviii) Perseroan turut serta dalam perjanjian dengan pihak



terafiliasi selain perjanjian yang wajar dan nilainya dibawah USD 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat); ----  
 (xix) merubah batas finansial yang dicantumkan dalam perihal yang wajib diputuskan dalam Rapat Direksi di atas; -----  
 harus berdasarkan keputusan Direksi dalam Rapat Direksi yang diselenggarakan secara sah dan keputusannya disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, dalam mana termasuk suara setuju dari Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur. -----

2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. a. Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur secara bersama- ---- sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----  
 b. Dalam hal posisi Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur lowong atau dalam hal Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. --
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan

akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ---- ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 14-----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi setidaknya 1 (satu) kali sebulan (kecuali dikesampingkan secara tertulis oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, atau atas permintaan tertulis: -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau -----
  - b. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar ini. -----
3. Kecuali : -----
- a. dikesampingkan dengan pemberitahuan tertulis oleh setiap anggota Direksi; -----
  - b. terdapat kejadian penting yang memerlukan Rapat Direksi (dalam hal ini tidak kurang dari 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang diberikan); -----
- pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau

dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima yang wajar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan atau dengan surat elektronik kepada setiap anggota Direksi, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----

-Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan informasi yang --- menjelaskan mengenai mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Direksi. Dalam hal tidak adanya persetujuan secara tertulis dari seluruh Direksi, maka keputusan dalam Rapat Direksi hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi mata acara. -----

-Selanjutnya, catatan Direksi yang rinci dan bahan-bahan terkait dengan mata acara wajib disampaikan kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat Direksi. -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat tersebut dalam ayat 3 di atas. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi,

akan tetapi dalam rapat tersebut wajib dihadiri oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur. -----

9. Apabila Kuorum Rapat Direksi tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah waktu yang dijadwalkan, maka Rapat Direksi secara otomatis akan ditunda selama 7 (tujuh) hari untuk diadakan dengan waktu dan tempat yang sama. -----

Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam Rapat Direksi yang dijadwalkan kembali, rapat tersebut secara otomatis akan ditunda kembali selama 7 (tujuh) hari. Apabila dalam rapat selanjutnya tersebut, kuorum kembali tidak tercapai, maka Direksi yang hadir dianggap memenuhi kuorum dan rapat ini berhak untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana --- dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dengan catatan, hal-hal -- tersebut telah termasuk dalam pemberitahuan dalam Rapat Direksi yang pertama. -----

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan selain dalam hal-hal yang telah disepakati oleh Direksi dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. -----

11. a. Pada Rapat Direksi, setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya berdasarkan surat kuasa; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. a. Selain pelaksanaan dari Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat (5), Rapat Direksi dapat dilaksanakan melalui video konferensi atau media elektronik lainnya dimana anggota Rapat Direksi dapat secara langsung melihat, mendengar dan turut serta dalam rapat. -----
- b. Notulen Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas wajib dibuat secara tertulis oleh seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan diberikan kepada seluruh Direksi yang berpartisipasi untuk dapat disetujui dan ditandatangani. -----
13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
- Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan. -----
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut : -----
  - a. seorang Presiden Komisaris; -----
  - b. seorang Wakil Presiden Komisaris; dan -----
  - c. 4 (empat) Komisaris, sedikitnya 2 (dua) diantaranya harus merupakan Komisaris Independen; -----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal --- pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Kuorum mengenai kehadiran RUPS dan jumlah suara untuk mengambil keputusan sehubungan dengan penunjukan anggota Dewan Komisaris akan mengikuti ketentuan mengenai kuorum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini. -----
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi --- ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,

maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. -----

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut -- kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang --- bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut -- pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 6 (enam) orang, maka --- pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang --- bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris. -----

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan  
suatu keputusan pengadilan; atau -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;  
atau -----
  - c. meninggal dunia; atau -----
  - d. diberhentikan karena keputusan RUPS; -----
  - e. mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan tertulis  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6); atau -----
  - f. masa jabatannya berakhir. -----
8. Remunerasi, biaya jasa dan tunjangan lainnya (apabila ada) untuk  
anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan  
RUPS. Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima -----  
penggantian atas biaya wajar yang telah dikeluarkan. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan  
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ---  
memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat  
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-  
lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah  
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan,  
dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau  
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal  
demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --  
sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas



tanggung Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu, kecuali apabila dikesampingkan secara tertulis oleh Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris, setiap 2 (dua) bulan sekali atau apabila dipandang perlu dengan pemberitahuan tertulis oleh: -----
- a. seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.
3. Kecuali : -----
- a. dikesampingkan dengan pemberitahuan tertulis oleh setiap anggota Dewan Komisaris; -----
  - b. terdapat kejadian penting yang memerlukan Rapat Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak kurang dari 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang diberikan. -----

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima yang wajar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan atau dengan surat elektronik kepada setiap anggota Dewan Komisaris, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

-Panggilan rapat itu harus mencantumkan informasi mengenai agenda

- yang menjelaskan mengenai mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal tidak adanya persetujuan secara tertulis dari seluruh Dewan Komisaris, keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi mata acara. -----
- Selanjutnya, catatan Dewan Komisaris yang rinci dan bahan-bahan terkait dengan mata acara wajib disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat tersebut dalam ayat 3 diatas. ----
  5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -- pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat - Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, akan tetapi dalam rapat tersebut wajib dihadiri oleh Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris. -----
  9. Apabila Kuorum Rapat Dewan Komisaris tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah waktu yang dijadwalkan, maka Rapat Dewan

Komisaris secara otomatis akan ditunda selama 7 (tujuh) hari untuk diadakan dengan waktu dan tempat yang sama. -----

Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam Rapat Dewan Komisaris yang dijadwalkan kembali, rapat tersebut secara otomatis akan ditunda kembali selama 7 (tujuh) hari. Apabila dalam rapat selanjutnya tersebut, kuorum kembali tidak tercapai, maka Dewan Komisaris yang hadir dianggap memenuhi kuorum akan tetapi rapat ini tidak berhak untuk mempertimbangkan adanya pemberhentian sementara terhadap --- anggota Direksi. -----

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

11. Apabila Dewan Komisaris melaksanakan wewenang Direksi setelah adanya pemberhentian sementara terhadap anggota Direksi atau lainnya, maka Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan terkait dengan hal-hal yang wajib diputuskan dalam Rapat Direksi dengan persetujuan suara terbanyak yang sah dari Dewan Komisaris termasuk suara setuju dari Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris. -----

12. Rapat Dewan Komisaris untuk memutuskan pemberhentian sementara anggota Direksi harus berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang sah dari Dewan Komisaris termasuk suara setuju dari Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris. -----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat kuasa. -----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak -- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----  
 Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----
15. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (14) pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
16. a. Sehubungan dengan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (5), Rapat Dewan Komisaris dapat --- dilaksanakan melalui video konferensi atau media elektronik lainnya dimana anggota Rapat Dewan Komisaris dapat secara langsung saling melihat, mendengar dan turut serta dalam rapat. -
- b. Notulen Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas wajib dibuat secara tertulis oleh seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi untuk dapat disetujui dan ditandatangani. -----
17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. --

18. Apabila anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi atau bukan, secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan terhadap suatu transaksi, maka anggota Dewan Komisaris tersebut wajib menjelaskan dasar dari kepentingannya tersebut kepada rapat dan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak berhak untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara sehubungan dengan transaksi tersebut kecuali diputuskan lain oleh Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -----

----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai dan melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disetujui tersebut.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --- disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan harus ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta menyediakannya di kantor Perseroan untuk

dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 19 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi sebagai dividen atau lainnya menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; -----  
-Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia; -----  
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham; -----  
Pemberitahuan mengenai dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka

kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya. -----

4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim sebelum akhir tahun buku Perseroan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

#### ----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

##### ----- Pasal 20 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain. -----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat ----- menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menyatakan lain serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dalam rangka untuk memperoleh laba yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 21 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, domisili, maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan --- modal ditempatkan dan modal disetor, dan perubahan status ----- Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya, harus didaftarkan untuk mendapat persetujuan Menteri. ----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat (2) pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang perubahan tersebut dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. -----
4. Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kuorum tidak tercapai, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh



pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan ----- berperedaran nasional di tempat kedudukan Perseroan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----- PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 22 -----

1. a. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----- pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan pemegang saham dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----

- b. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
- c. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
2. Direksi wajib mengumumkan rencana Perseroan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan diantaranya berperedaran nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau penetapan pengadilan, maka likuidasi harus dilaksanakan oleh likuidator atau kurator. Dalam hal Perseroan dibubarkan, likuidator harus mencantumkan kata "dalam likuidasi" dibelakang nama Perseroan. -----
4. Direksi wajib bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk likuidator atau kurator. -----

Sisa kekayaan hasil likuidasi setelah dikurangi seluruh hutang dan kewajiban Perseroan akan digunakan untuk membayar semua saham dengan sama rata. Apabila terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi, maka penbagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan RUPS. -----

5. Upah bagi likuidator atau kurator wajib ditentukan dalam RUPS atau melalui penetapan pengadilan. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian serta memberitahukan kepada Menteri atas pembubaran Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Anggaran Dasar sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan --- diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada -- likuidator atau kurator. -----

#### ----- TEMPAT TINGGAL -----

##### ----- Pasal 23 -----

-Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham ----- dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan --- perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

#### ----- PERATURAN PENUTUP -----

##### ----- Pasal 24 -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku UUPD dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----  
memahami isi akta ini. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ----

1. Nyonya NOVI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-11-1992), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawa Bebek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan ----  
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172016911920003; -----
2. Tuan HENDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di -----  
Tanjungpinang, pada tanggal dua puluh dua September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (22-09-1997), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Jalan Toapaya Asri, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan: 2101042209970001, untuk sementara berada di ----  
Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan ----  
saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----  
----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta,



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**